

---

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	12
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	20
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	22
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	24
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	26
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	28
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	33
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	36

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memudahkan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan.
- 2) Dapat mengukur hasil yang harus dicapai.
- 3) Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan tugas.
- 4) Memudahkan pencapaian target dan penggunaan sumber daya.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan Renstra. Tahapan

persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra, dan persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
  11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
  12. Peraturan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a) Maksud

Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### b) Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan dan acuan penyusunan rencana kerja dan kinerja untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi, dan sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.1 Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2.1.2 Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
  - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
  - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
  - 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Inspektorat, dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :


- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan, menghimpun, mengolah, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan kegiatan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta kasus pengaduan dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

**Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Aparatur Sipil Negara Inspektorat Daerah sebanyak 53 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
<b>Jabatan Pimpinan Tinggi</b>				
1	Inspektur	-	-	-
<b>Jabatan Administrator</b>				
2	Sekretaris	1	-	1
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	1
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	1	1

5	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	-	1
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	1
<b>Jabatan Pengawas</b>				
7	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
8	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
<b>Jabatan Pelaksana</b>				
10	Staf	8	9	17
<b>Jabatan Fungsional Tertentu</b>				
11	Auditor Madya	1	4	5
12	Auditor Muda	11	7	18
13	Auditor Pertama	2	2	4
14	Auditor Penyelia	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>

Tabel. 2.2  
Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tingkat I	IV/b	4	2	6
3	Pembina	IV/a	3	4	7
4	Penata Tingkat I	III/d	7	5	12
5	Penata	III/c	6	9	15
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	3	6
7	Penata Muda	III/a	1	-	1
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
9	Pengatur	II/c	2	-	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	1	1
11	Pengatur Muda	II/a	1	1	2
<b>Jumlah</b>			<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>

Tabel. 2.3  
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sarjana S3	1	-	1
2	Sarjana S2	13	13	26
3	Sarjana S1	10	8	18
4	Sarjana Muda / D3	-	1	1
5	SLTA / Sederajat	4	3	7
6	SLTP / Sederajat	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>25</b>	<b>53</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah / Luas	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	83	1.197.559.974
2	Gedung dan Bangunan	350 m2	1.641.198.379
3	Aset Tetap Lainnya	16	25.850.000
			<b>1.691.575.638</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah pada periode sebelumnya Tahun 2014 s/d 2018 yang terdiri IKU dapat dilihat pada tabel 2.5.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas keuangan pemerintah Daerah.

- Indikator : Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda

Capaian terhadap indikator kinerja Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan pemda terealisasi sesuai dengan target setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016.

Inspektorat Tahun 2018 menargetkan opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2017, Opini WTP yang diraih merupakan yang kedua kalinya. Dalam rangka mempertahankan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, telah dilakukan upaya-upaya

antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan proses perbaikan / inventarisasi aset yang dimiliki, serta penatausahaan keuangan sesuai SAP.

- Sasaran : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
  - Indikator : Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Temuan BPK-RI  
Dari hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI hingga Tahun 2018, sesuai Tabel diketahui bahwa rasio capaian persentase penyelesaian tindak lanjut BPK-RI pada tahun 2014-2017 diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2018 Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK-RI sebesar 88% masih kurang dari target capaian kinerja sebesar 95%.  
Hal ini disebabkan masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah termasuk Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, sehingga kedepannya kinerja penyelesaian tindak lanjut ini akan ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat Daerah maupun Tim Tindak Lanjut Kabupaten.
  
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah.
  - Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja PEMDA  
Nilai akuntabilitas kinerja Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah nilai C. Hal ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan Kemenpan RB pada masa penilaian Tahun 2017 hasil evaluasinya 42,47% dengan nilai akuntabilitas kinerja C. Sedangkan pada masa penilaian Tahun 2016 hasil evaluasinya sebesar 33,71% dengan nilai C. Dibandingkan masa penilaian tahun 2015 realisasinya sama yaitu C dengan skor 30,36.  
  
Sedangkan Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan Kemenpan RB pada masa penilaian tahun 2018 realisasinya tetap sama yaitu nilai C dengan nilai sebesar 42,82%. Hal ini menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan yaitu CC.

Tidak tercapainya target pada tahun 2018 tersebut karena tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih banyak memerlukan perbaikan jika dihubungkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ketidakselarasan antara tujuan dan sasaran dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan serta indikator kinerja yang tersaji belum berkriteria SMART-C merupakan penyebab hasil evaluasi rendah.

➤ Sasaran : Penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Indikator : Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 capaian terhadap indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan terealisasi sesuai dengan target setiap tahunnya yaitu 100%.

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan adalah keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan, untuk itu Inspektorat Daerah perlu melakukan inovasi serta membuka jalur pengaduan yang lebih efektif sebagai langkah nyata penyelesaian masalah yang telah diadukan kepada pemerintah.

➤ Sasaran : Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Inspektorat

- Indikator : Persentase Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD.

Tahun 2016 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 21 orang atau 46,66%. Dibandingkan dengan tahun 2017 aparat inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor sebanyak 2 orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sebanyak 23 orang atau 51,11%.

Aparat Inspektorat yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor tahun 2018 sebanyak 5 (lima) orang dan jumlah pejabat fungsional auditor sampai dengan tahun 2018 sebanyak 28 orang atau 62,22% dari 45 orang atau 70% yang ditargetkan sampai dengan berakhirnya

perencanaan strategis. Dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi Keterpenuhan Formasi jabatan fungsional Auditor/P2UPD. diatas 80% kecuali tahun 2017 sebesar 85,18% dan tahun 2018 sebesar 88,89%.

Untuk mencapai target indikator ini tentunya tidak terlepas dari ketersediaan alokasi anggaran. Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran ini.

Terkait dengan analisis pengelolaan pendanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.6

Secara umum kinerja penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan yang diatas 80% kecuali tahun 2018 sebesar 88,54%. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Inspektorat khususnya pada belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.377.284.600,00 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar Rp 5.787.763.111,00. Adanya dinamika perubahan kebijakan nasional terkait pendanaan di daerah melalui dana transfer maupun pembiayaan sehingga sangat berpengaruh terhadap target dan sasaran kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik, disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri berkeinginan dan berkomitmen untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control* melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) untuk mencapai tujuan organisasi. Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat K/L, tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsional atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah:

1. Opname Kas dan Opname Persediaan Obat-obatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rumah Sakit, dan Puskesmas;
2. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
3. Reviu Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
5. Reviu LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Reviu RPJMD;
7. Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Audit Pengadaan Barang dan Jasa SKPD;
9. Pengawasan Pengelolaan Dana Desa;
10. Evaluasi LKj SKPD;

11. Evaluasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPIP-SKPD);
12. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
13. Monev RAD KPK;
14. Inventarisasi hasil pengawasan;
15. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diatas, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah yang perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

a. Tantangan

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut menggambarkan kinerja pelayanan yang belum optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan pendanaan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kuantitas dan kualitas SDM pengawasan yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, komitmen pelaksanaan tindak lanjut oleh Perangkat Daerah atau obyek pemeriksaan terhadap temuan hasil pengawasan masih rendah. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Inspektorat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, tantangan yang apabila dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi alat/peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah diwaktu yang akan datang.

b. Peluang

Di sisi lain, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-peluang dimaksud, antara lain adanya *charter internal audit* (piagam audit intern) yang merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan merupakan komitmen Bupati terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan

Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dianggarkannya pelaksanaan diklat teknis dan fungsional oleh aparat pengawas internal yang berkesinambungan serta regulasi bidang pengawasan yang jelas. Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Inspektorat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang dapat menjadi Inspektorat yang kinerja pelayanannya dapat dibanggakan.

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 2014 - 2018  
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda	-	v	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Temuan BPK-RI	-	v	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	89,38	89,28	90,53	90,48	88,00	119,17	111,60	106,51	100,53	92,63
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	-	v	Nilai	C	C	C	C	CC	C	C	C	C	C	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	-	v	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keterpenuhan Formasi Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD	-	v	%	33,33	42,44	51,11	60,00	70,00	35,55	42,22	46,66	51,11	62,22	106,66	99,48	91,29	85,18	88,89

Tabel 2.6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja</b>	<b>4.901.923.000</b>	<b>5.606.641.000</b>	<b>6.372.073.000</b>	<b>6.670.530.000</b>	<b>6.613.881.000</b>	<b>4.778.673.520</b>	<b>5.484.752.234</b>	<b>6.068.499.636</b>	<b>6.077.452.830</b>	<b>5.856.247.267</b>	<b>97,49</b>	<b>97,83</b>	<b>95,24</b>	<b>91,11</b>	<b>88,54</b>	<b>24.873.943.200</b>	<b>23.580.627.673</b>
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	2.939.657.000	4.504.541.000	4.949.973.000	5.129.305.000	4.865.913.000	2.881.816.801	4.485.163.436	4.792.267.240	4.695.673.217	4.689.719.340	98,03	99,57	96,81	91,55	96,38	18.496.658.600	17.792.864.562
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai	1.376.340.000	442.210.000	539.740.000	599.700.000	799.970.000	1.371.820.000	403.540.000	488.340.000	494.840.000	440.830.000	99,7	91,26	90,48	82,51	55,11	3.117.984.000	2.846.706.000
Belanja Barang dan Jasa	458.691.000	582.840.000	780.160.000	935.425.000	947.998.000	398.097.169	519.148.798	695.761.079	880.918.613	725.697.927	86,8	89,07	89,18	94,17	76,55	2.946.715.600	2.639.065.244
Belanja Modal	127.235.000	77.050.000	102.200.000	6.100.000	-	126.939.550	76.900.000	92.131.317	6.021.000	-	99,8	99,81	90,15	98,7	-	312.585.000	301.991.867

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang.
- 2) Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3) Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan.
- 4) Rendahnya kedisiplinan /ketelitian auditor dan SDM pendukung dalam pengisian format kendali mutu audit pada saat pelaksanaan pengawasan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 5) Rendahnya anggaran pengawasan dan sarana prasarana penunjang.

##### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Sidereng Rappang Tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi yaitu :

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
- 3) Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic goverment.
- 6) Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 maka prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan Karakter Masyarakat Untuk Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Religius
- 2) Pelayanan Publik Yang Prima Terutama Bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan Dan Pelayanan Sosial
- 3) Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Lokal Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah
- 4) Penguatan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Didukung SDM Aparatur Yang Handal, Inovatif /Profesional, Berintegritas Melalui Pelayanan Publik Berbasis IT (E-Government)
- 5) Penciptaan Lapangan Kerja Yang Luas
- 6) Perluasan Kerjasama Investasi Dan Penanaman Modal Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Di Berbagai Sektor
- 7) Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Produksi Pertanian Dengan Sistem Pertanian Modern Dan Ramah Lingkungan Melalui Akses Jaringan Pemasaran Lintas Daerah Dan Negara
- 8) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan Maupun Jembatan) Untuk Memperlancar Arus Ke Wilayah Terpencil Dan Sinergitas Antar Wilayah
- 9) Menciptakan Iklim Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif (Aman, Damai, Tertib, Tenteram Dan Nyaman).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng mengacu kepada misi ke 5 (lima) yaitu "Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic goverment".

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan guna mendorong penguatan sistem pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang handal, inovatif, profesional, dan berintegritas.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut diatas, kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah berjalan lebih efektif. Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat Daerah benar-benar dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun dalam mengimplementasikan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat seperti tertuang pada tabel berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic goverment.		

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM pengelola keuangan dan kegiatan masih kurang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tugas dan fungsi yang jelas</li> <li>• Adanya pedoman operasi yang baku</li> <li>• Dukungan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya implementasi SPIP pada perangkat daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan manajemen perangkat daerah terhadap peningkatan SPIP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terbentuk Satgas SPIP Pemda dan Perangkat Daerah</li> <li>• Kebijakan SPIP yang memberikan peran kepada APIP selaku quality assurance pelaksanaan SPIP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya komitmen OPD dalam penyelesaian tindaklanjuti hasil pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan tindak lanjut dan Rapat Koordinasi Pengawasan secara berkala</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik, disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri berkeinginan dan berkomitmen untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih

ditekankan melalui *preventive control* melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko dan menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah "Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri". Inspektur Jenderal menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam negeri dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan kementerian dalam negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai penegakan integritas

Sejalan dengan visi dan sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Bila dikaitkan dengan sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Permasalahan dalam mempertahankan opini WTP antara lain: pengelolaan aset pada unit kerja, pengelolaan keuangan dana BOS dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa belum optimal.
2. Penetapan tujuan dan sasaran, indikator serta target kinerja pada SKPD belum seluruhnya berkriteria SMART-C

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Itjen Kemendagri adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

- Belum seluruh pengelola aset dan pengelola keuangan dana BOS dan dana Desa berkompeten di bidangnya
- Belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator SMART-C

b. Faktor Pendorong

- Komitmen para Pimpinan dan Kepala SKPD untuk mempertahankan opini WTP dari BPK-RI dan meningkatkan nilai SAKIP Pemda.
- Pengoptimalan pendampingan APIP pada Obyek Pemeriksaan untuk menilai akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah / masyarakat ) dimasa datang. Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah yaitu :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi dilingkungan kerja.
4. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP

5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

---

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah".

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemda	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK	C	CC	CC	B	B
				2 Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	88%	90%	91%	92%	93%
				3 Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"	100%	100%	100%	100%	100%
				4 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	22%	28%	33%	39%	44%
				5 Level Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3
					3	3	3	3	4

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- 3) Mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.
- 4) Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

#### 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLHP.
- 2) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang organisasi.
- 4) Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat fungsional dan diklat teknis substansi serta melaksanakan pelatihan kantor sendiri.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	
MISI V	:	Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  Mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas organisasi

Tabel 5.2  
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan koordinasi	Peningkatan koordinasi, Pendampingan Implementasi SAKIP	Peningkatan koordinasi, Pendampingan Implementasi SAKIP	Peningkatan koordinasi, Pendampingan Implementasi SAKIP	Peningkatan koordinasi, Pendampingan Implementasi SAKIP
	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLHP, peningkatan SDM & sarana prasarana.	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLHP.	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLHP, Peningkatan SDM, sarana prasarana.	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLHP.
Mengoptimalkan kinerja dan akuntabilitas organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi
	Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan	Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan	Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan	Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan	Peningkatkan kapasitas SDM dibidang pengawasan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023, pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rincian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

- k. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a. Pembangunan gedung kantor
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
  - g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - b. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
  - c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
  - d. Inventarisasi temuan pengawasan
  - e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
5. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp.				
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemda	Nilai SAKIP Pemda	C	C			CC	CC		B		B		B					
				Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK	86%	88%		90%	91%		92%		93%		93%						
				Persentase Penanganan Kasus / Pengaduan	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%						
				Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"	9%	22%		28%	33%		39%		44%		44%						
			Level Maturitas SPIP Pemda	2	2		3	3		3		3		3		3		3			
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		28%	889.902.000	31%	2.117.591.000	33%	3.327.591.000	36%	3.396.591.000	42%	3.596.591.000	42%	13.328.266.000				
			Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti		5	53.063.000	5	124.712.000	5	124.712.000	5	134.712.000	5	134.712.000	25	571.911.000				
			Inventarisasi temuan pengawasan	Laporan inventarisasi temuan pengawasan		1	19.645.000	1	57.202.000	1	57.202.000	1	97.202.000	1	97.202.000	5	328.453.000				
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Laporan monitoring thp hasil pengawasan		2	62.800.000	2	73.639.000	2	93.639.000	2	112.639.000	2	112.639.000	10	455.356.000				
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan hasil pengawasan		23	497.119.000	23	932.812.000	30	1.592.812.000	30	1.592.812.000	32	1.692.812.000	138	6.308.367.000				
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan movev, reviu dan pengawasan lainnya		20	257.275.000	20	929.226.000	25	1.459.226.000	25	1.459.226.000	29	1.559.226.000	119	5.664.179.000				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		90%	830.853.000	90%	1.062.170.000	90%	1.158.920.000	90%	1.208.126.000	90%	1.256.626.000	90%	5.516.695.000				
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai menyurat		256	1.750.000	420	1.900.000	420	2.700.000	435	3.456.000	435	3.456.000	1966	13.262.000				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	48.680.000	12	68.400.000	12	76.400.000	12	76.400.000	12	82.900.000	60	352.780.000				
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah		12	11.200.000	12	20.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	60	131.200.000							
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan		18	12.500.000	19	11.500.000	21	22.450.000	21	22.450.000	23	29.450.000	102	98.350.000							
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		12	82.890.000	12	121.470.000	12	121.470.000	12	121.470.000	12	121.470.000	60	568.770.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp.		
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12	24.855.000	12	29.500.000	12	29.500.000	12	32.650.000	12	32.650.000	60	149.155.000		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg tersedia				14	28.500.000	14	68.500.000	17	68.500.000	17	68.500.000	62	234.000.000		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				5	7.650.000	5	7.650.000	5	9.850.000	5	9.850.000	20	35.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		70	345.000.000	70	400.000.000	70	425.000.000	73	425.000.000	73	450.000.000	356	2.045.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		10	5.000.000	10	10.000.000	10	12.000.000	15	15.000.000	15	25.000.000	60	67.000.000		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia		12	298.978.000	12	363.250.000	12	363.250.000	12	398.350.000	12	398.350.000	60	1.822.178.000		
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik		85%	490.190.000	85%	1.843.557.000	85%	948.760.000	65%	713.500.000	85%	750.120.000	85%	4.746.127.000		
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1	1.250.000.000							1	1.250.000.000		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor				12	83.000.000	15	143.000.000	15	163.000.000			42	389.000.000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor		51	318.440.000	21	220.000.000	25	312.000.000	23	362.000.000	21	367.000.000	141	1.579.440.000		
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan				15	55.257.000	18	143.760.000			18	74.620.000	51	273.637.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1	89.500.000	1	19.600.000	1	39.600.000	1	22.100.000	1	22.100.000	5	192.900.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		18	82.250.000	19	131.500.000	21	121.400.000	21	141.400.000	23	141.400.000	102	617.950.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala				20	18.500.000	20	20.500.000	23	25.000.000	23	25.000.000	86	89.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat				1	65.700.000	1	168.500.000			1	120.000.000	3	354.200.000		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tepat waktu		100%	55.350.000	100%	31.900.000	100%	41.900.000	100%	61.900.000	100%	61.900.000	100%	252.950.000		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		5	55.350.000	5	31.900.000	5	41.900.000	5	61.900.000	5	61.900.000	25	252.950.000		
			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		
			Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya		49%	335.000.000	59%	529.450.000	67%	635.450.000	75%	826.250.000	82%	826.250.000	82%	3.152.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023					
						target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjenjangan sertifikasi JFT		4	95.500.000	4	135.650.000	4	201.650.000	4	265.650.000	4	265.650.000	20	964.100.000		
			Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek		25	239.500.000	35	393.800.000	35	433.800.000	41	560.600.000	45	560.600.000	181	2.188.300.000		
							2.601.295.000		5.584.668.000		6.112.621.000		6.206.367.000		6.491.487.000		26.996.438.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023, Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam RPJMD terdapat 7 (tujuh) Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Inspektorat Daerah melaksanakan misi ke-5 RPJMD yaitu :

➤ Misi ke-5

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governancedan Clean Goverment) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

➤ Tujuan ke-5

Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## ➤ Sasaran ke-9

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK	86%	88%	90%	91%	92%	93%	93%
2	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"	9%	22%	28%	33%	39%	44%	44%
4	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	2	3	3	3	3	3
5	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	4	4

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah telah tercapai atau belum, maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"	9%	22%	28%	33%	39%	44%	44%
2	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	2	3	3	3	3	3
3	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	4	4

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen adalah bahwa Renstra Inspektorat Daerah ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Inspektorat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Inspektorat Daerah merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan target kinerja sasaran Inspektorat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat Daerah. LKjIP akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dimasa akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

Pangkajene Sidenreng, 15 Juli 2019

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**



**SUDIRMAN BUNGI, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip. 19700827 199009 1 002